

**TELAAH KRITIS TERHADAP PRAPERADILAN JAMINAN
PERLINDUNGAN HAM SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 21/PPU-XII/2014 DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA**

Salundik

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Salundikjamal1961@gmail.com

Abstract

The principle matter which is progress in the Provisions of Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code which has been in force since December 31, 1981 until now, namely the existence of a pretrial institution regulated in chapter X articles 77 to article 83 and expanded by Constitutional Court Decision Number 21/PPU -XII/2014, but in the provisions of the Criminal Procedure Code there is no mention of the pretrial judge's authority to determine whether the determination of the suspect is legal or not by the investigator, even though the minimum parameters of 2 (two) pieces of evidence are keywords in determining the suspect, but at least 2 (two) pieces of evidence are is not an independent parameter. Because the acquisition is also influenced by other factors that form the basis. Therefore the acquisition of these factors also influences whether or not the acquisition of at least 2 (two) pieces of evidence is legal which will have a final impact on whether the investigator's determination of the suspect is legal or not. In connection with the task of trying judges as the main actors of judicial power in article 5 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, that judges have obligations including: the obligation to explore, follow and understand legal values and a sense of justice that lives in Public. So the judge in pretrial cases has the authority to test (assess) the performance of the results of the investigation from the investigator, that is, everything that underlies and occurs in the investigation will also influence the determination of the suspect, as the main orientation of the investigation. Therefore, everything that underlies and occurs in the investigative process that has an impact on the determination of suspects is taken into consideration in determining whether or not the determination of suspects is legal, guided by the nature of pre-trial, namely as a form of oversight and an objection mechanism to the law enforcement process which is closely related to guarantees for the protection of human rights in From a criminal justice perspective, the renewal of the Criminal Procedure Code must emphatically insert the pretrial judge's authority in determining whether or not suspect status is legal by investigators.

Keywords: Critical Review, Pretrial, Human Rights Protection, Criminal Justice Perspective

Abstrak

Hal prinsip yang merupakan kemajuan dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berlaku sejak tanggal 31 desember 1981 sampai sekarang, yaitu adanya Lembaga praperadilan diatur didalam bab X pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan diperluas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PPU-XII/2014, namun dalam ketentuan KUHAP tidak ada menyebutkan mengenai wewenang hakim praperadilan menetapkan sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik, walaupun parameter minimal 2 (dua) alat bukti merupakan kata kunci dalam penetapan tersangka, akan tetapi minimal 2 (dua) alat bukti itu bukan merupakan parameter yang independent. Karena perolehannya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu perolehan faktor-faktor tersebut juga turut mempengaruhi sah tidaknya perolehan minimal 2 (dua) alat bukti yang akan memberikan dampak akhir pada sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Berkaitan dengan tugas mengadili hakim sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim memiliki kewajiban diantaranya : wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hakim dalam perkara praperadilan berwenang menguji (menilai) kinerja hasil penyidikan dari penyidik, yaitu terhadap segala sesuatu yang mendasari dan terjadi dalam penyidikan akan turut memberikan pengaruh terhadap penetapan tersangka, sebagai orientasi utama dari adanya penyidikan. Karena itu segala sesuatu yang mendasari dan terjadi pada proses penyidikan yang berdampak pada penetapan tersangka ikut dipertimbangkan dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka dengan berpedoman pada hakikat praperadilan yaitu sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif peradilan pidana, maka pembaharuan KUHAP secara tegas harus menyisipkan kewenangan hakim praperadilan dalam menetapkan sah tidaknya status tersangka oleh penyidik.

Kata Kunci : Telaah Kritis, Praperadilan, Perlindungan HAM, Perspektif Peradilan Pidana

I. Pendahuluan

Secara harfiah pengertian praperadilan dalam KUHAP memiliki arti yang berbeda, Pra memiliki arti “mendahului” dan “praperadilan” sama dengan pendahuluan sebelum pemeriksaan sidang di pengadilan (Andi Hamzah, 2008). Praperadilan adalah Tindakan hukum yang timbul sebagai akibat suatu penegakan

hukum (*law enforcement*), mengabaikan prosedur, kewenangan profesionalisme dan proposionalisme. Penegakan hukum ini terjadi disebabkan adanya perbuatan yang melanggar norma hukum pidana dalam pengertian meteril, realitanya menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan dalam masyarakat secara khusus ditempat terjadinya peristiwa pidana atau kejadian perkara. Kemudian secara umum mengusik ketertiban dan keamanan umum sehingga menimbulkan fenomena sosial. Melanggar norma hukum pidana dalam pengertian materil maka secara inplisit adalah melanggar hak asasi manusia, perbuatan tersebut inplementasi berupa kasus-kasus yaitu kejahatan terhadap jiwa, kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap harta benda milik orang lain dan kejahatan-kejahatan lainnya baik yang sudah ditentukan dalam KUHP maupun ketentuan lain diluar KUHP.

Penegakan hukum adalah sikap tindak yang paling ampuh dan terukur untuk menanggulangi tindak kejahatan (tindak pidana) yang merupakan penyimpangan norma sosial sekaligus melanggar norma hukum pidana. Maka penegakan hukum filosofinya adalah untuk menormalisasi kembali kondisi sosial yang chaos agar menjadikan seperti semula. Action penegakan hukum acuannya sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana formal atau yang biasanya disebut dengan kitab undang-undang hukum acara pidana (Undang-Undang Negara Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 yang untuk selanjutnya disebut KUHAP), ruang lingkup hal yang diatur adalah tindakan hukum berupa penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan serta upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap output dari pengadilan dan merupakan hak dari para pihak pencari keadilan (*Justiciabelen*). Untuk mendapatkna keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tujuan para pihak. Para pihak pencari keadilan bukan berarti tidak ada hambatan ataupun kendala akan tetapi syarat dengan permasalahannya, karena selain tunduk pada prosedur, kewenangan juga harus dengan professional, proposional serta moralitas yang baik dan takut akan Tuhan. Maka secara normatif dalam KUHAP mengatur keberadaan Lembaga praperadilan sebagai sarana control penegakan hukum terhadap pelaku malpraktek pada tahapan-tahapan peradilan pidana di tingkat penyidikan, pra penuntutan secara aktual yang menimbulkan adanya isu hukum (*legal issue*) juga mengalami perkembangangan (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004).

Berkenaan dengan *legal issue* yang dimaksudkan setelah Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan nomor 21/PPU-XII/2014, kewenangan pengadilan dalam praperadilan sebagaimana diatur didalam KUHAP memperoleh perluasan.

Sebelum dijatuhkannya putusan tersebut kewenangan pengadilan negeri dalam perkara praperadilan hanya terbatas hanya untuk menentukan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan serta mengenai ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Pasca dijatuhkannya putusan tersebut kewenangan pengadilan dalam praperadilan termasuk juga dalam hal menentukan sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Dalam hal memberikan ukuran dan atau mengukur tentang sah dan tidaknya penyitaan dan atau penggeledahan bab V bagian ketiga dan bagian keempat KUHAP telah dipandang cukup memadai untuk mamandu hakim dalam menentukan parameter tentang sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan dalam tahap penyidikan. Namun tidak demikian dengan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. Ketentuan dalam KUHAP yang mengatur prosedur penetapan tersangka oleh beberapa pihak belum memberikan parameter yang jelas dalam hal apa penetapan tersangka itu sah dan dalam hal apa pula penetapan tersangka itu tidak sah.

Menurut logika konstitusi bahwa praperadilan bagian dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan kekuasaan peradilan sama tegaknya hukum dan keadilan. Demikian bunyi pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari ketentuan itu dapat dimaknai jika peradilan adalah suatu proses yang diselenggarakan dengan tujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan serta menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kontek tegaknya hukum dan keadilan dipahami secara sederhana dengan mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka adalah sarana yang mengatur lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara biasanya disebut pula menurut Rouse Coupond sebagai alat rekayasa sosial (*law is tool of social engineering*) (Burhan Ashofa, 1998). Tujuannya agar terciptanya keseimbangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, baik antara kepentingan orang perorangan maupun antara kepentingan orang dengan negara. Artinya beragam kepentingan yang ada dalam kehidupan di Indonesia harus tunduk kepada hukum dan hanya dengan keadaan tegaknya hukum, maka keberadaan Indonesia

sebagai negara hukum terwujud menjadi kenyataan ada keseimbangan antar kepentingan dalam masyarakat hukum.

Tujuannya agar tercipta keseimbangan antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain, baik itu antara kepentingan orang perorangan, maupun kepentingan antara kepentingan orang dengan negara. Artinya beragam kepentingan yang ada dalam kehidupan di Indonesia harus tunduk kepada hukum dan hanya dengan keadaan tegaknya hukum, maka keberadaan Indonesia sebagai negara hukum terwujud menjadi konkrit. Ketika suatu kepentingan menyimpang hukum sehingga merongrong tegaknya hukum, maka pada saat yang demikian peradilan harus diselenggarakan untuk menegakan kembali hukum agar tetap berwibawa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehubungan dengan kontekstual tersebut diatas, maka kepentingan dalam kehidupan, bermasyarakat dan bernegara tidak hanya kepentingan-kepentingan orang perseorangan tetapi juga kepentingan dari kekuasaan tertentu. Hal itu karena kekuasaan negara tidak akan terselenggara kecuali diselenggarakan oleh warganegaranya sendiri yang mengemban tugas untuk itu. Dalam hal ini negara sebagai suatu organisasi kekuasaan seharusnya netral dan mengayomi semua kepentingan masyarakatnya, akan tetapi karena penyelenggaraan negara itu adalah juga individu warga negara yang memiliki kepentingannya sendiri sebagai seorang manusia, maka sangat mungkin dalam hal suatu keadaan, kekuasaan negara diselenggarakan secara menyimpang karena ditunggangi oleh kepentingan individu penyelenggara negara itu. Artinya sangat mungkin hukum yang seharusnya tegak dalam kehidupan masyarakat dan bernegara tunduk dan ditunggangi oleh kepentingan tertentu. Dalam keadaan demikian, kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang diamanatkan oleh konstitusi untuk menegakan hukum dan keadilan harus menyelenggarakan peradilan yang baik.

Berlandaskan kerangka berpikir yang telah dikemukakan diatas, maka dalam kontek hukum acara pidana, praperadilan adalah sarana untuk menegakan kembali hukum dan keadilan ketika hukum diindikasikan ditunggangi atau disimpangi oleh kepentingan tertentu yang melibatkan kekuasaan nagara. Dengan kata lain praperadilan adalah sistim kekebalan yang diciptakan negara untuk menegakan kembali hukum sebagai jiwa negara, Ketika ada bagian dari organnya yang membuat hukum dalam negara mengalami *malfunction*. Dalam hal ini menurut Andi Hamsah dan RM Surahchman, bahwa penyelenggaraan hak-hak tersangka dan hak-hak korban terjadi di tahap prapersidangan (*pretrial justice*) (Andi Hamzah dan RM

Surachman, 2014). Yang menurut peraturannya merupakan wilayah control dari praperadilan. Ketika seseorang merasakan kepentingannya dirugikan dalam suatu perkara pidana karena diduga proses yang dijalaninya tidak sesuai dengan *due process of law* sebagaimana diatur didalam hukum acara pidana, maka negara menyediakan ruang praperadilan bagi orang tersebut sebagai sebuah solusi. Artinya dalam negara hukum bahwa praperadilan adalah salah satu bentuk penyelenggaraan peradilan guna tegaknya hukum dan keadilan. Timbul pertanyaan, yang menjadi rumusan masalahnya yaitu bagaimanakah hakim menggali parameter terhadap penetapan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik.

II. Metode

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam suatu masyarakat (Marzuki, 2005). Penulis ingin menggambarkan tentang untuk mengetahui dan memahami mekanisme praperadilan, jaminan perlindungan HAM, dan perspektif peradilan pidana. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis dengan bertitik tolak dari perundang-undangan, teori-teori yang ada dan pendapat para ahli yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan jawaban dari pokok masalah yaitu dengan melakukan penafsiran yang memiliki karakter hermeneutic diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti dan untuk menjawab legal isu kekosongan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis datanya deskriptif kualitatif.

III. Pembahasan

A. Menggali Parameter Praperadilan Terhadap Penetapan Sah Atau Tidaknya Tersangka

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka hakim yang menangani perkara praperadilan adalah sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman. kekuasaan kehakiman memiliki kewajiban yang sama dengan hakim yang menangani perkara-perkara lainnya yang diataranya wajib menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan

oleh ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, artinya hakim yang menangani perkara praperadilan dapat saja menemukan hukum yang sebelumnya belum ditemukan untuk mengadili perkara yang sedang ditanganinya, kemudian hakim tidak boleh menolak, mengadili perkara dengan alasan undang-undang tidak ada mengaturnya.

Adapun pemikiran dibalik praperadilan secara historis yaitu bahwa praperadilan muncul dalam praktek hukum acara pidana di Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tanggal 31 Desember 1981, lahirnya KUHAP sendiri dilatar belakangi oleh salah satu semangat perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dipandang tidak cukup terakomodasi dalam hukum acara sebelumnya yaitu *Herzien Inland Reglement* (HIR) sebagai hukum acara hukum yang berlaku sebelum adanya KUHAP. Pengertian hak asasi manusia menurut Soetandyo Wignjosebroto adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka hak asasi manusia tidak bisa dirampas (Eko Riyadi, 2018). Sedangkan menurut Muladi hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan hak asasi manusia yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya (Eko Riyadi, 2018). Pengertian hak asasi manusia menurut Thomas Hobbes adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan "*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*" yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa (Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020). Dengan latar belakang demikian dapat dikatakan praperadilan merupakan salah satu penjelmaan dari semangat pembaharuan hukum acara pidana yang diatur didalam KUHAP.

Praperadilan sendiri merupakan adaptasi habeas corpus (Andi Hamzah dan RM Surachman, 2014) dari sistim peradilan pidana anglo saxon sekaligus tiruan

Lembaga Hakim Commissaris (*rechter comisaris*) di Negeri Belanda dan *Juge d'ius Instruction* di Perancis namun dengan kewenangan yang lebih terbatas (Andi Hamzah, 2008). Andi Hamzah dan RM Surahman menjelaskan bahwa praperadilan adalah gagasan awal Adnan Buyung Nasution Bersama beberapa pakar hukum antara lain Greogori Charsill, Lawyer Amerika Serikat yang sedang menjadi dosen di Universitas Indonesia (Andi Hamzah dan RM Surachman, 2014). Oleh karena itu penjelasan Andi hamzah itu mengapa mulanya Lembaga praperadilan ini tidak dapat ditemukan dalam rancangan KUHAP dan baru muncul baru pada proses pembahasan di DPR RI.

Keberadaan Praperadilan Atau Lembaga Praperadilan yang merupakan perwujudan ide konkrit yang dilahirkan oleh para pembuat undang-undang sebagai sarana atau mekanisme kontrol secara horizontal untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan tentang sah atau tidaknya tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, dan lain-lain serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bila suatu perkara tidak sampai diajukan ke pengadilan. Sejalan dengan pemikiran tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan hakikat praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Menggali parameter praperadilan terhadap penetapan sah atau tidaknya tersangka, pasal 1 angka (14) KUHAP menentukan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tidak pidana, dari bunyi ketentuan tersebut jelas bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dasarnya adalah adanya bukti permulaan yang cukup untuk menunjukkan seseorang ditetapkan sebagai tersangka itu merupakan pelaku tindak pidana. tentang apa yang dimaksud bukti permulaan itu Mahkamah Konsitusi telah memberikan batasan yang tegas dalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 bahwa frasa "bukti permulaan" harus diartikan sebagai minimal dua alat bukti seperti tercantum dalam ketentuan KUHAP, pasal 184 ayat (1) yaitu a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa disertai dengan telah dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*In Absentia*) pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 halaman 98.

Sehubungan dengan adanya putusan MK nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Agung (MA) melalui peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016

tentang larangan peninjauan Kembali putusan praperadilan (Perma Nomor 4 tahun 2016) telah memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pemeriksaan terhadap praperadilan terhadap sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Dalam ketentuan pasal 2 ayat (2) Perma tersebut diatur bahwa praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai dari aspek formil berkenaan apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pemeriksaan tersebut tidak memasuki materi perkara selain itu pasal 2 ayat (2) Perma Nomor 4 tahun 2006 diatur ketentuan bahwa putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit ditemukan dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 42/PUU-XV/2017 tidak sependapat dengan ketentuan yang demikian, jika alat bukti yang diperhitungkan pada penyidikan terdahulu yang ditolak mungkin karena alasan formalitas belaka yang tidak terpenuhi secara substansial oleh penyidik pada penyidikan yang baru, dengan demikian sesungguhnya alat bukti dimaksud telah menjadi alat bukti yang baru. Oleh karena pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan pendapat pada proses pengujian undang-undang dengan batu uji konstitusi, maka pendapat tersebut dapat didudukkan sebagai penjelasan konstitusional terhadap suatu ketentuan undang-undang yang berarti ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung sebagai peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat petunjuk teknis undang-undang harus selaras dengan pendapat Mahkamah Konstitusional tersebut. Artinya parameter dari pemeriksaan praperadilan yang demikian adalah apakah ada 2 (dua) alat bukti yang sah dan batasannya adalah pemeriksaannya tidak memasuki materi perkara.

Berhubungan dengan parameter “2 (dua) alat bukti yang sah” seperti yang tertuang dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 tersebut muncul 2 makna yakni :

- a. Adanya 2 (dua) alat bukti sesuai dengan kategori menurut hukum acara
- b. Cara memperoleh 2 alat bukti tersebut dilakukan dengan cara sesuai dengan ketentuan hukum acara

Adanya 2 (dua) makna tersebut dihubungkan dengan pengertian penyidikan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1 angka 2 KUHAP yang menentukan bahwa “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur didalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan terangkanya”, maka dapat ditarik 2 (dua) prinsip sebagai berikut :

- a. Penetapan tersangka merupakan orientasi utama yang dikehendaki dari adanya suatu penyidikan karena sebanyak apapun bukti yang diperoleh dalam penyidikan, hal tersebut tidak berarti apa-apa jika tidak diakhiri dengan ditetapkannya tersangka dalam penyidikan tersebut.
- b. Upaya untuk memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti merupakan bagian dari penyidikan.

Dalam penyidikan upaya memperoleh minimal 2(dua) alat bukti selain diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan calon tersangka dapat pula diperoleh setelah penyidik melakukan upaya paksa tertentu berupa penyitaan dan penggeledahan serta penyadapan dalam perkara-perkara tertentu yang secara substansial undang-undang yang mengaturnya memberi kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan penyadapan.

Meskipun penyitaan dan penggeledahan serta penyadapan itu biasanya terkait dengan perolehan barang bukti yang menurut KUHAP tidak termasuk kedalam kategori alat bukti, akan tetapi dalam perkara-perkara tertentu seperti perkara tindak pidana narkoba, keberadaan alat bukti semisal keterangan saksi sering disandarkan kepada adanya suatu barang bukti tertentu, yang ketika barang bukti itu kehilangan legitimasinya, maka hilang pula alat bukti yang bersandar kepadanya. Sementara dalam perkara-perkara yang jenis alat buktinya telah diperluas dengan suatu undang-undang khusus seperti undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan lain-lain termasuk juga undang-undang tentang narkoba alat-alat bukti tertentu dapat bisa diperoleh dari hasil penggeledahan dan penyitaan serta penyadapan dilakukan contoh alat bukti diataranya dokumen elektronik dengan segala bentuknya dalam perkara ITE dan informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu dengan segala bentuknya dalam perkara narkoba.

Dalam kasus perkara-perkara seperti itu proses penggeledahan dan penyitaan serta penyadapan yang sesuai hukum acara akan ikut menentukan apakah alat-alat bukti yang diperoleh itu sah atau tidak. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya ditulis MK nomor 21/PUU-XII/2014, meskipun terdapat aturan tentang penggeledahan dan penyitaan tetapi tidak jelas apa akibat hukumnya

jika penggeledahan dan penyitaan serta penyadapan itu tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam hukum acara. Dengan ditetapkannya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan sebagai objek praperadilan sah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan serta penyadapan selain akan berdampak terhadap objek yang digeledah dan disita serta disadap juga dapat berdampak pada sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka mulai tampak bahwa parameter minimal 2 (dua) alat bukti ternyata bukan parameter yang independen. Eksistensi dari minimal 2 (dua) alat bukti itu turut dipengaruhi oleh eksistensi factor-faktor yang membentuknya yang salah satunya adalah cara memperoleh alat bukti sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Selain itu karena baik penetapan tersangka maupun upaya-upaya memperoleh alat bukti merupakan bagian dari pada penyidikan, Ketika menggali parameter tentang sah tidaknya penetapan tersangka, perlu juga diperhatikan sah dan tidaknya penyidikan dilakukan. Perolehan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah pemeriksaan calon tersangka sampai dengan penetapan sebagai tersangka akan kehilangan eksistensinya jika penyidikan yang mendasari semua itu ternyata didasari pada suatu yang tidak sesuai dengan hukum. Terdapat banyak faktor dalam penyidikan selain dari cara memperoleh alat bukti yang dapat mempengaruhi sah tidaknya penetapan tersangka seperti salah satunya adalah tentang kewenangan penyidik.

Dalam hal kewenangan penyidik selain penyidik polri perlu diperhatikan jangkauan kewenangan dari penyidik tertentu seperti penyidik komisi pemberantasan korupsi selanjutnya disingkat KPK yang kewenangannya terbatas untuk perkara tindak pidana tertentu saja. Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk selanjutnya disingkat UU KPK membatasi komisi pemberantasan korupsi yang selanjutnya disingkat KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi terbatas hanya, kesatu : melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, kedua : mendapatkan perhatian yang meresahkan masyarakat, dan ketiga: menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), artinya jika penyidik KPK menetapkan seorang tersangka yang ternyata perkaranya tidak termasuk sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KPK atau kualitas tersangkanya tidak termasuk aparat

penegak hukum penyelenggara negara maka penyelenggara negara orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara maka dengan sendirinya penetapan tersangka adalah tidak sah.

Sehubungan dengan kualitas tersangka sebagaimana tersebut pada paragraf sebelumnya, hal inipun perlu mendapat perhatian dalam penyidikan. Mengingat awal dari penetapan tersangka itu pada mulanya adalah terkait dengan adanya penyelidikan yang ketika penyelidikan berlanjut kepenyidikan berarti dalam tahap penyidikan itu telah disimpulkan ada suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Maka merupakan suatu hal yang logis juga jika tindak pidana yang telah diduga itu memiliki korelasi dengan kualitas orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Artinya dalam perkara tertentu seperti perkara korupsi. Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka orang tersebut memiliki kualitas tertentu yang sesuai dengan kehendak dari tindak pidana yang disangkakan kepadanya. Misalnya jika didalam penyelidikan disimpulkan adanya suatu peristiwa yang diduga tindak pidana sebagaimana diatur didalam pasal 5 ayat 2 (dua) undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang didalamnya mengancam pegawai negeri dan penyelenggara negara jika mereka melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut, maka tersangka yang ditetapkan dalam penyidikan harus merupakan seseorang yang masuk kategori pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tidak terpenuhinya kualitas ini oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara demikian, dengan sendirinya dapat mengakibatkan tidak sah penetapan tersangka dalam tahap penyidikan tersebut.

Terkait dengan masalah kualitas tersangka dan jangkauan kewenangan penyidik Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/PID.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan permohonan Komisaris Jendral Polisi Drs. Budi Gunawan dapat dijadikan salah satu contohnya. Hakim Sarpin Rijaldi yang duduk sebagai hakim yang mengadili perkara praperadilan tersebut dalam pertimbangannya berpendapat pemohon tidak termasuk kategori penegek hukum maupun penyelenggara negara serta tidak memenuhi sebagaimana dikehendaki oleh UU KPK sehingga KPK tidak dapat menjangkau pemohon untuk dijadikan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya.

Berdasarkan keseluruhan uraian diatas dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mendasari penyidikan segala tindakan penyidik pada proses tersebut yang dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti yang pada akhirnya akan bermuara

pada penetapan tersangka apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dapat berdampak tidak sahnya penetapan tersangka.

Kemudian untuk menentukan sah tidaknya penetapan tersangka, pemikiran yang ada dibalik lahirnya praperadilan harus menjadi sebuah prinsip yang selalu dipedomani. Pemikiran yang dimaksud sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu makna yang dapat dipahami dari pemikiran demikian adalah bahwa praperadilan bukan sarana sekedar mengakomodasi persoalan administrasi, namun hal ini supaya keadaan sebagaimana disebut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusannya yaitu praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi dapat dihindari.

Adakalanya maka persoalan administrasi yang tidak dipenuhi dalam penyidikan menjadi petunjuk adanya pelanggaran hak asasi. Akan tetapi apabila melalui pemeriksaan yang dilakukannya tidak ada indikasi pelanggaran hak asasi dan sekedar persoalan administrasi biasa, hakim praperadilan harus mampu menghindari diri dari jebakan tersebut. Mengenai hal ini tentu indikatornya hanya akan diperoleh ketika mengadili perkara tersebut secara seksama pada kasus perkasus dan disinilah salah satu tantangan dari hakim praperadilan.

Selanjutnya selain itu dalam menentukan sah tidaknya penetapan tersangka harus pula diperhatikan Batasan dari pemeriksaan sebagaimana telah digariskan dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 batasan tersebut yaitu pemeriksaan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara. Meskipun demikian mengingat praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, maka batasan tersebut juga harus dipergunakan dengan sangat cermat sesuai dengan pemikiran dari praperadilan itu sendiri. Maksudnya meskipun terdapat pembatasan sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi hakim dalam praperadilan untuk menguji kualitas dari alat bukti yang diperoleh. Pengujian itu sama sekali bukan untuk menguji kebenaran dari fakta yang diungkapkan dari alat bukti tersebut, tetapi hanya sekedar menguji logika yuridis dari alat bukti tersebut. Hal itu perlu dilakukan agar dipenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti itu benar-benar

relevan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka. Karena relevansi dalam suatu hukum pembuktian merupakan syarat fundamental yang tidak dapat dikesampingkan (Edy O.S Hiariej, 2012).

Untuk selanjutnya karena praperadilan adalah salah satu bagian dari penyelenggaraan peradilan guna tegak hukum dan keadilan, maka hakim sebagai pelaku nyata dari kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelenggarakan peradilan termasuk dalam perkara praperadilan harus terus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian ketika muncul suatu fakta baru dalam suatu perkara praperadilan yang belum terakomodasi oleh parameter yang sudah ada untuk mengujinya, maka saat itu hakim yang bersangkutan dapat melakukan penemuan hukum, untuk menemukan parameter hukum yang baru dalam mengisi kekosongan norma hukum.

Berkenaan dengan hal ini karena kondisi kehidupan masyarakat yang dinamis dan berkembang, memungkinkan munculnya fakta-fakta mutahir termasuk dalam suatu perkara peradilan yang belum dapat diakomodasi oleh parameter hukum yang sudah ditetapkan, sehingga timbul isu hukum (*legal issue*) yang berupa kekosongan hukum. Dalam hal ini ada ungkapan dalam Bahasa belanda "*Het Recht Hinkt Acter De Haiten Aan*" artinya "hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya,". Hal ini dikemukakan untuk menguatkan pendapat tentang penyebab adanya *legal issue*. Karena ungkapan tersebut menunjukkan bahwa suatu peristiwa itu bersifat dinamis sesuai dengan situasi dan keadaan dimana peristiwa itu terjadi, dan hal ini sering mengakibatkan suatu norma hukum yang sudah ditetapkan sering mengalami ketinggalan ketika akan diterapkan pada suatu peristiwa konkrit yang mutahir.

B. Praperadilan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Peradilan Pidana

Keberadaan lembaga praperadilan diatur secara normatif dalam KUHAP, memberikan ruangan untuk tempat pengajuan dan atau penyelesaian secara praktis perkara praperadilan yang pada hakikatnya adalah sarana normatif yang diciptakan untuk melindungi hak asasi setiap individu di Indonesia dari kemungkinan kesewenangan yang dilakukan oleh penyidik, atau penuntut umum yang mungkin timbul dalam suatu proses peradilan pidana pada tahapan pra persidangan digelar di ruang pengadilan.

Praperadilan tidak merupakan badan tersendiri tetapi merupakan sebagaimana ditentukan dalam KUHAP pasal 1 angka 10 adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHAP) ;
- c. Sah tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian (pasal 83 ayat (1), ayat (2) KUHAP) ;
- d. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (pasal 95 ayat (2) KUHAP) ;
- e. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri (pasal 97 (3) KUHAP).

Mengenai praperadilan ini didalam KUHAP diatur didalam bab X bagian ke 1 tentang praperadilan, pasal 77 sampai dengan pasal 83. Menurut ketentuan pasal 78 ayat (1) praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera. Maka perlu diketahui pula bahwa yang dimaksud dengan penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenangan Jaksa Agung.

Berdasarkan telaah dari ketentuan KUHAP, pada bab X bagian ke 1 tentang praperadilan pasal 77 sampai dengan pasal 83 tidak ada menyebutkan salah satu kewenangan praperadilan tentang penetapan sah atau tidaknya tersangka, artinya adalah merupakan hal yang tidak diatur atau disebut dengan isu kekosongan hukum dalam norma KUHAP, maka sehubungan dengan adanya kekosongan norma (*legal Issue*) hakim sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memiliki kewajiban diantaranya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim yang menangani perkara praperadilan dapat saja menemukan hukum yang sebelumnya belum ditemukan untuk mengadili perkara yang ditanganinya. Untuk menjadi dasar hukum dan memberikan jalan keluar

terhadap isu kekosongan norma, terhadap kepentingan praktis yang bersifat mendesak, aktual dan mutakhir, sehubungan hal itu bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan undang-undang tidak ada mengaturnya. Untuk kepentingan teoritis dengan melakukan penafsiran antisipasi, yaitu untuk menjawab suatu isu hukum dengan mendasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku atau akan berlaku (*ius constituendum*) (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004).

Setelah memahami dan menggali apa parameter untuk mengukur sah tidaknya penetapan tersangka sebagai pedoman bagi hakim dalam perkara praperadilan, maka terlebih dahulu harus ditelusuri pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sah tidak penetapan tersangka sebagai salah satu kewenangan dari praperadilan. Maka beberapa pertimbangan utama yang dapat dijadikan pedoman awal untuk menentukan parameter tersebut tertuang dalam surat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 yang apabila dirangkum adalah sebagai berikut :

- a. KUHAP tidak memiliki *check and balance sitem* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah.
- b. Praperadilan sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia ternyata tidak berfungsi maksimal, karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses praajudikasi dan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formalitas dan sebatas masalah administratif sehingga jauh dari hakekat keberadaan pranata praperadilan.
- c. Pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981 penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematic dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan sekarang dimana telah disadari “penetapan tersangka oleh penyidik” tanpa ada batas waktu yang jelas dan tanpa adanya kesempatan bagi yang ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian dari penetapan tersebut dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang penyidik yang merupakan bentuk perampasan hak asasi seseorang.
- d. Penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan perihal sah tidaknya penghentian penyidikan merupakan kewenangan dari praperadilan sehingga

menjadi tidak logis jika kemudian menguji sah tidaknya penetapan tersangka tidak menjadi kewenangan praperadilan disaat tidak ada satupun pranata yang dapat mengkomodasinya.

Dari pertimbangan tersebut diatas, dapat menarik beberapa hal prinsip jika dijadikannya sah tidak penetapan tersangka sebagai kewenangan praperadilan yang bertujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana *check and balance* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik termasuk didalamnya pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti sehingga prinsip pengecualian (*eksclusionary rules*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dapat diterapkan ;
- b. Untuk memaksimalkan praperadilan sebagai pranata yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia sehingga mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra ajudikasi dan tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi ;
- c. Sebagai katub pengaman jika penetapan tersangka oleh penyidik dilakukan secara sewenang-wenang yang merupakan bentuk perampasan hak asasi seseorang; dan
- d. Agar tercipta mekanisme kontrol yang menyeluruh terhadap proses penyidikan yang penetapan tersangka oleh penyidik merupakan salah satu bagian.

Adapun kepentingan selanjutnya yang dimaksudkan bahwa praperadilan untuk melindungi hak asasi manusia dalam perspektif peradilan pidana. Keberadaan hak asasi manusia dalam negara hukum Republik Indonesia perlu diletakan pada dasar hukum falsafah Pancasila dengan isinya yang menginginkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta tanggungjawab tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau demikian halnya, maka hak asasi manusia akan terlindungi dengan baik pula, atau perlu direnungkan kembali adanya piagam hak asasi manusia Indonesia sebagaimana pernah dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada masa lampau, hal ini untuk pegangan semua pihak (H.M Mansur Effendi, 1994). Disamping itu agar menghilangkan atau paling tidak mengurangi salah kaprah yang berkepanjangan serta untuk menegaskan keraguan. Menurut Muladi memandang hak asasi manusia disamping sebagai masalah universal juga merupakan masalah masing-masing negara demikian pula dengan persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia (Muladi, 1996). Karena negara Indonesia memiliki latar belakang sejarah, sosial, budaya dan politik yang berbeda dengan bangsa lain. Azas-azas kearifan lokal,

nasional seperti kebersamaan, nilai Idiologi Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus tetap dipertimbangkan. Karena dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen dan ada mengatur bab khusus secara substansial tentang hak asasi manusia. Pada bab XA, pasal 28 A yaitu setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya dalam ketentuan pasal 28 D yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Inilah makna perlindungan hak asasi manusia yang hakiki dan fundamental secara konstitusional.

Pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi merupakan eksekusi muncul dari penegakan hukum yang tidak profesional, proporsional, dan tidak prosedural dilakukan negara melalui aparat penegak hukum adalah pelanggaran amanat dari Konstitusi Negara Republik Indonesia baik disadari maupun tanpa disadari. Maka secara universal dapat pula dikategorikan kedalam pelanggaran hak asasi manusia seperti yang ditetapkan dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 3452 yaitu mengenai perlindungan terhadap setiap jiwa dari segala siksaan atau tindakan kejahatan lain, atau juga menjatuhkan hukuman yang menjatuhkan derajat manusia (*the united national general assembly by consensus adopted by declaration the protection of all person from being subjected to torture and other elrule, in human or degrading treadmen of punnismen.*) (Muladi, 1996).

Kondisi lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia juga disebabkan oleh lemahnya kekuasaan peradilan, karena penegakan hak asasi manusia sangat tergantung pada eksistensi kinerja penyidik, penuntut umum dan hakim dipengadilan. Oleh karena itu bagaimanapun bagusnya konsepsi hak asasi manusia di konsep secara normatif tidak akan berdampak positif, bilamana tidak didukung oleh sistem peradilan yang memiliki penyidik penuntut umum, dan hakim yang jujur profesional serta berintegritas. Karena harus dipahami, disadari hal yang sebenarnya proses penegakan norma hukum pidana materiil melibatkan beberapa pihak institusi penegak hukum yang dimaksud tidak hanya hakim di pengadilan, tetapi juga melibatkan pihak penyidik dan penuntut umum yang menuntut pula harus sebagai aparat yang profesional dan moralitas tinggi.

Penyidikan merupakan ujung tombak pemeriksaan dalam perkara pidana dan penegakan norma hukum pidana materiil. Sebelumnya harus melakukan proses penyelidikan, kegiatannya mencari dan mengumpulkan barang bukti guna membuat terang tindak pidana (*delict*) yang diduga telah terjadi, agar dapat

ditemukan siapa pelakunya guna ditetapkan sebagai tersangka, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidikan dimulai adalah setelah dapat dipastikan telah terjadi tindak pidana. Maka untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang tindak pidana yang telah dilakukan; kapan tindak pidana itu dilakukan; dengan apa tindak pidana itu dilakukan; mengapa tindak pidana itu dilakukan; dan siapa yang melakukan, maka perlu terlebih dahulu harus melakukan penyelidikan. Tujuannya untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki secara substantif dan prosedural. Untuk jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, karena sekaligus memberikan persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa dalam melaksanakan penegakan hukum oleh aparat penyidik.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas maka ketentuan kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu bab dan pasal yang menyangkut perkara praperadilan tidak ada menyebutkan mengenai wewenang hakim praperadilan menetapkan sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik. Walaupun parameter minimal 2 (dua) alat bukti merupakan kata kunci dalam penetapan tersangka, akan tetapi minimal 2 (dua) alat bukti itu bukan merupakan parameter yang independent karena perolehannya dipengaruhi juga oleh faktor-faktor lain yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu perolehan alat bukti yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut juga turut mempengaruhi sah tidak perolehan minimal 2 alat bukti yang akan memberikan dampak akhir pada sah tidaknya penetapan tersangka.

Berkaitan dengan tugas mengadili hakim sebagai pelaku nyata kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim memiliki kewajiban diantaranya; wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka hakim dalam perkara praperadilan berwenang menilai kinerja hasil penyidikan dari penyidik yaitu terhadap segala sesuatu yang mendasari dan terjadi dalam penyidikan akan memberikan pengaruh terhadap penetapan tersangka sebagai orientasi utama dari adanya penyidikan. Karena itu segala sesuatu yang mendasari dan terjadi pada proses penyidikan yang berdampak pada penetapan tersangka harus ikut dipertimbangkan dalam menentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan berpedoman pada hakikat dari praperadilan yaitu sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme

keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

Batasan yang tidak boleh dilewati oleh hakim praperadilan yaitu hakim praperadilan hanya boleh memeriksa secara yuridis formal tanpa boleh menguji kebenaran materiel pokok perkara. Naman batasan tersebut bukan berarti melarang hakim praperadilan untuk menilai kualitas alat bukti sepanjang pengujian kualitas alat bukti itu tidak menentukan kebenaran dari fakta yang bersumber dari alat bukti itu sendiri. Hal ini untuk menghindarkan hakim dalam perkara praperadilan dari sasaran pemeriksaan yang bersifat administrasi belaka karena hakekat dari praperadilan adalah bagian dari penyelenggaraan peradilan guna tegaknya hukum dan keadilan dalam perpektif peradilan pidana. Untuk itu perlu pembaharuan KUHAP, yaitu menyisip kewenangan hakim praperadilan dalam menetapkan sah atau tidaknya status hukum tersangka oleh penyidik untuk kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Amirudin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah dan RM Surachman. (2014). *Pre-Trial Justice Dan Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- Burhan Ashofa. (1998). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rineka Cipta.
- Edy O.S Hiariej. (2012). *Teori Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Eko Riyadi. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. PT RajaGrafindo Persada.
- H.M Mansur Effendi. (1994). *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional*. Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana.
- Muladi. (1996). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Gaya Media Pratama.
- Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad 1848 Nomor 16 Jo Staatsblad Tahun 1926 Nomor 559, Jo Staatsblad 1915 Nomor 732);
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad Tahun 1915-Nomor 732*);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dokumen Hukum

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 42/PUU-XV/2017
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN Jkt. Sel.
Laporan Andi Moctar Ketua Komisi Gabungan III Dan I Dpr-Ri Tentang Jalannya Pembahasan Dalam Pembicaraan Tingkat III Atas Ruu Hukum Acara Pidana, 2007, "Proses Pembahasan Ruu Tentang Hukum Acara Pidana Tahun 1979" Bidang Arsip Dan Dokumentasi Pusat Pengkajian Pengolahan Data Dan Informasi Secretariat Jendral DPR-RI, Jakarta